

**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DENGAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM
KEWARISAN ISLAM¹**

Oleh: Muhammad F. Raynaldi²

Selviani Sambali³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneleitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana memahami pertalian pewarisan Islam dalam hukum kewarisan Islam dan bagaimana relevansi hukum waris Islam dengan hak asasi manusia dalam hukum kewarisan Islam, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam pertalian kerabat atau qarabah bagi anak-anak dan perempuan mempunyai hak pusaka, tidak dimonopoli bagi kaum laki-laki saja, hanya untuk laki-laki diberi bagian dua kali lipat bagian anak perempuan, bahkan anak-anak di luar perkawinan sah juga memperoleh bagian sebagaimana diatur dalam ketentuan para ulama, jelas kewarisan Islam tidak membedakan derajat ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak mendapat hak yang sama, dalam warisan Islam, hanya saja jumlahnya berbeda. Ini sebagai bukti bahwa hukum waris Islam menjunjung tinggi hak dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, hal ini identik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 2. Hukum kewarisan/waris Islam bersumber pada Al-Qur'an, surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang merupakan firman Allah SWT yang diteruskan oleh Nabi Muhammad Saw (al-hadis) yang tertuang dalam asas-asas hukum sebagai bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam (asas ijbari; asas bilateral; asas individual; asas keadilan berimbang dan asas kematian). Adapun relevansi hukum waris Islam dengan hak asasi manusia, hukum waris Islam dalam pembagian pusaka (warisan/peninggalan) membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sedangkan hak asasi manusia berprinsip kesetaraan tidak memandang jenis kelamin, (laki-laki atau

perempuan) memiliki hak yang sama sebagaimana diatur dalam HAM Internasional (DUHAM); hukum waris/kewarisan Islam tidak mendiskreditkan perempuan dan prinsip kesepakatan damai dalam pembagian warisan, hal ini juga diatur dalam KHI, sehingga konkret dan jelas relevansi hukum waris Islam dengan hak asasi manusia dalam kewarisan Islam sangat harmonis.

Kata kunci: waris islam; hak asasi manusia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tulisan berikut tidak berpretensi untuk mengungkap dan memaparkan nilai-nilai HAM dalam permasalahan hukum waris Islam secara panjang lebar. Tetapi lebih pada upaya pengkajian beberapa bagian dalam permasalahan hukum waris Islam, seperti pembagian warisan kepada khuntsa (banci), orang yang tidak diketahui rimbanya (mafqud), janin dalam kandungan, anak zina dan anak Han, harta gono-gini. Penguraian kelima permasalahan dalam tata hukum waris Islam ini dicoba untuk dikaji dengan menggunakan dimensi hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan prinsip kesetaraan dan perlawanan terhadap diskriminasi. Di luar kedua prinsip tersebut, nilai HAM yang juga utama adalah adanya usaha menghargai dan menghormati martabat dan nilai moral setiap insan dalam kehidupan individu dan social kemasyarakatan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana memahami pertalian pewarisan Islam dalam hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana relevansi hukum waris Islam dengan hak asasi manusia dalam hukum kewarisan Islam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Memahami Pertalian Pewarisan Islam Dalam Hukum Kewarisan Islam

1. Pertalian Kewarisan Dalam Hukum Islam
 - a) Adanya Pertalian kerabat (*qarabah*)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101320

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pertalian kerabat saja belumlah cukup kiranya dijadikan alasan untuk menuntut hak pusaka, selagi tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani yang sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara *qabilah* atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi anak yang belum dewasa, terletak pada ketidaksanggupannya berjuang, memacukan kuda untuk mengejar musuh dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dari marga⁵ di samping status hukumnya masih berada di bawah pengampuan walinya.

Kaum perempuan yang karena psikisnya tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah, disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian, para ahli waris Jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari kaum laki-laki, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak paman, yang kesemuanya harus sudah dewasa. Dari sini terlihat bahwa laki-laki lebih dominan dari pada perempuan.⁶

Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat dari Jawwad yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan pusaka orang-orang perempuan dan istri bagi masyarakat jahiliyah itu saling bertentangan satu sama lain. Tetapi kebanyakan dari riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun demikian ada juga beberapa riwayat yang dapat dipahami bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabat-kerabatnya dan suaminya, tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya itu tidak merata pada seluruh qabilah, tapi hanya khusus pada beberapa qabilah, kebanyakan dilakukan oleh orang-orang Hijaz. Seterusnya beliau mengemukakan suatu riwayat yang menerangkan bahwa yang pertama-pertama memberikan pusaka pada anak-anak

perempuan Jahiliyah adalah Zul-Majasjd 'Amir bin Jusham bin Ghunm bin Habib, ia mempusakakan harta peninggalan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi bagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Di samping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak di luar perkawinan (anak zina) pun dinasabkan kepada ayahnya sehingga mereka mempunyai hak mempusakai (penuh).⁷

b) Adanya janji prasetya (*muhalafah*)

Janji prasetya (perjanjian dua belah pihak dalam hal tertentu), itu baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum bila salah seorang pihak telah mengikrarkan janji prasetyanya kepada pihak lain dengan ucapan (*sumpah*) seperti; "Darahku darahmu, pertumpahan darahmu, pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perunggu perangmu, damaiku damaimu, kamu mempusakai hartaku akupun mempusakai hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku akupun dituntut darahku karena tindakanku padamu, dan kamu diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, akupun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti dari nyawamu."⁸

Sebagaimana halnya mempusakai atas dasar pertalian kerabat disyaratkan harus orang laki-laki dewasa, demikian juga mempusakai atas dasar adanya janji prasetya. Sebab tendensi mereka untuk mengikat janji prasetya itu adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan berat ini niscaya tidak mungkin dapat terealisasi sekiranya pihak-pihak yang telah mengikat janji prasetya itu adalah anak-anak yang belum dewasa dan apalagi kaum hawa.⁹

Sebagian mufassirin yang berorientasi bahwa ayat al-Qur'an itu *muhkamah*,⁷ tidak ada yang mansukh, membenarkan pusaka mempusakai, karena janji prasetya, berdasarkan firman Allah SWT, Surat an-Nisaa ayat 33: "Bagi

⁵ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiyyah 'Ala Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, hal. 5.

⁶ O.W. Montgomery Watt, *Muhammad of Madinah*, Oxford University Press, Oxford, 1956, hal. 378.

⁷ Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirath fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Kairo, t.t, hal. 15.

⁸ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Vol. IV, Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.t, hal. 403.

⁹ Abu 'Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' lil al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. V, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo t.t, hal. 166.

setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah berjanji prasetia dengan kamu, berikanlah bagian mereka.¹⁰

c) Adanya pengangkatan anak (*tabanni*).

Seorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga yang menjadi tanggungannya, menjadi bapak angkatnya maka berstatus sebagai bapak nasab dan dijadikan sebagai ahli waris.¹¹ Anak angkat tersebut bila sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, dia mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Dalam segala hal ia dianggap dan diperlakukan sebagai anak kandung serta dinasabkan kepadanya, bukan dinasabkan kepada bapak yang sejati. Pusaka mempusakai berdasarkan adopsi masih tetap berlaku sampai beberapa saat di zaman awal-awal Islam.

Setelah Islam datang semua tradisi dan sistem warisan pada masa jahiliyah dihapuskan secara bertahap, sesuai dengan turunnya wahyu ketika itu. Kewarisan jahiliyyah tersebut diganti dengan kewarisan Islam yang tidak membedakan derajat ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, dan juga orang-orang di bawah perwalian sekalipun mendapatkan hak yang sama dalam waris Islam, hanya saja jumlah bagiannya yang berbeda baik sedikit ataupun banyak yang diterima oleh setiap ahli waris. Ini bukti, bahwa hukum waris Islam menjunjung tinggi hak dan martabat manusia.¹²

2. Memahami Hukum Kewarisan Islam

Kehidupan di dunia tak lekang dari persoalan harta dan cara distribusi serta peralihannya. Hak kepemilikan yang melekat dalam diri manusia secara integral memastikan terhadap hak Allah yang paling hakiki dan pendistribusiannya untuk masyarakat atau kepentingan umum. Hak kepemilikan ini diperoleh melalui salah satu dari tiga hal, yakni (1) *ihraz*, yakni mengamankan atau memiliki sesuatu yang belum dimiliki orang lain dan ini merupakan cara yang orisinal; (2) *naqal*, yakni transfer oleh pemilik; dan (3) *khalf*, yakni

suksesi yang untuknya terdapat hukum waris khusus.¹³ Di samping itu ada beberapa sebab kepemilikan, yakni (1) bekerja (*al-a'mal*); (2) warisan (*al-irts*); (3) harta untuk menyambung hidup; (4) harta pemberian negara (*a'thau ad-daulah*); (5) harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun.¹⁴

Dengan demikian, warisan merupakan salah satu dari cara untuk memperoleh kepemilikan terhadap suatu benda. Sedangkan istilah yang berkaitan dengan warisan ini beragam, di antaranya ada yang menamakan *al-mirats*, ilmu faraidh, ilmu mawaris, hukum kewarisan, atau hukum waris Islam.

Adapun mengenai definisi hukum kewarisan Islam ini, di antaranya adalah salah satu definisi yang relatif baru, yakni hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.¹⁵ Sedangkan menurut istilah syariat, ilmu faraidh adalah ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.¹⁶

Ilmu faraidh atau padanannya bersumberkan dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Ijtihad. Ayat-ayat al-Quran yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam beberapa ayat surat An-Nisa' ayat 1, 7-12, 176, dan dapat ditambahkan satu ayat dalam surat Al-Anfal ayat 75. Dalam Al-Qur'an memang sudah disebutkan secara terperinci beberapa ketentuan bagian ahli waris. Namun demikian Sunnah Nabi SAW juga menyebutkan hal-hal yang tidak disebutkan Al-

¹⁰ Surat an-Nisaa:33

¹¹ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Vol VIII, hal. 165.

¹² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol. IV, hal. 352.

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen & Ekonomi Islam*, terj. Dahlan Rosyidin dan Akhmad Afandi, IRCiSoD, Yogyakarta, 2004, hal. 191.

¹⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hal. 25.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 108.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Maarif, Bandung, 1987, hal. 32.

Qur'an, antara lain tentang ahli waris laki-laki lebih dekat kepada pewaris itu lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu (HR. Bukhari dan Muslim). Sementara ada beberapa hal yang terkait dengan hasil ijtihad para ulama faraidh, di antaranya adalah bagian warisan banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.¹⁷

Tidak hanya sumber-sumber hukum di atas, hukum v^ns Islam juga mempunyai beberapa prinsip, yakni:

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam sistem kapitalis/individualis, dan melarang sama sekali bagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.
2. Warisan adalah hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dan haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Tetapi tidak berarti bahwa dengan demikian ahli waris dibebani melunasi utang-utang pewaris.
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih jauh. Yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.

4. Hukum warisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ayah/ibu, suami/istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

5. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil yang baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaan besar kecil bagian diadakan, sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

6. Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan pewaris.¹⁸

3. Hukum Kewarisan/Waris Islam Dalam Beberapa Masalah

Lahirnya deklarasi HAM meniscayakan adanya penghormatan dan pengagungan kepada pribadi manusia itu sendiri, tanpa ada diskriminasi dan perbedaan baik secara gender, agama, ras, golongan.¹⁹ Dalam konteks hukum waris Islam ada beberapa kelompok atau bagian pribadi manusia yang masih dipertimbangkan penghitungannya selama dia masih sebagai ahli waris dan sesuai dengan persyaratan sebagai ahli waris.

(1) Bagian Khuntsa (banci).

Tuhan sekalian Alam menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan (QS. Al-Hujurat:13). Makna *adz-dzakar* adalah laki-laki,²⁰ *al-untsa* berarti perempuan.²¹ Namun, dalam kitab-kitab fikih dibahas tentang pembagian bagi ahli waris khuntsa ini. Lafazh *al khuntsa* ini berwazan *fu'la*

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Bandung, 1995, hal. 10.

¹⁸ *Ibid...*, hal. 22-23.

¹⁹ *Ibid*, hal. 24.

²⁰ Taufiqul Hakim, *Kamus at-Taufiq Arab Jawa Indonesia*, (t.n.p:t.t), hal. 201.

²¹ *Ibid*, hal. 21

yang berasal dari lafadh *al-khdntsu*, yang secara bahasa berarti lemah atau pecah.²² Sedangkan menurut istilah fikih waris adalah manusia (insan) yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, atau manusia yang tidak mempunyai kedua alat kelamin tersebut, akan tetapi dia mempunyai lubang atau celah yang berfungsi untuk kencing.²³ Orang banci (*al-khuntsd*) ini ada beberapa macam:

- a. Orang yang mempunyai alat kelamin ganda (laki-laki dan perempuan);
- b. Orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali;
- c. Orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki, tetapi hormonnya lebih banyak perempuan sehingga watak atau tabiatnya seperti perempuan;
- d. Orang yang mempunyai alat kelamin perempuan tetapi hormonnya lebih banyak laki-laki, sehingga watak dan tabiatnya seperti laki-laki;
- e. Ada juga banci yang berkembang yaitu pada waktu kecil lebih tampak kelakiliannya, tetapi setelah dewasa lebih tampak keperempuannya. Atau sebaliknya pada waktu kecil tampak keperempuannya, tetapi setelah dewasa lebih tampak kelakiliannya.²⁴

Ahli waris laki-laki dan perempuan sudah dijamin oleh Allah SWT mendapatkan harta warisannya (QS. an-Nisaa:11). Tetapi warisan bagi khunsa ini tidak dijumpai dalam ketetapan nash al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itulah, untuk menghindari kevakuman hukum ini, para ulama fikih berijtihad untuk mengatasi penyelesaian pembagian warisan bagi khunsa ini. Ijtihad para ulama ini bertitik tolak pada ketentuan yang sudah ada, yakni mengidentifikasinya dengan laki-laki dan perempuan.²⁵

Jenis manusia banci/wadam dibedakan menjadi dua macam, yaitu *khunsa musykil*

dan khunsa tak musykil (*khunsa ghair musykil*).²⁶ Khunsa musykil adalah yang tidak dapat diketahui mana yang lebih kuat antar unsur laki-laki dan perempuannya. Khunsa jenis ini memang sukar ditetapkan jenisnya, baik dengan jalan meneliti alat kelamin yang dipergunakan membuang air kencingnya, keterangan dokter, pengakuan sendiri maupun dengan jalan meneliti ciri-ciri khusus kedewasaannya.²⁷ Sedangkan khunsa tak musykil ialah yang dapat diketahui mana yang lebih kuat di antara unsur laki-laki dan perempuan; yang lebih kuat laki-lakinya dipandang laki-laki dan apabila lebih kuat unsur perempuannya dipandang perempuan. Untuk *khunsa ghair musykil* tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan kewarisannya.²⁸ Tetapi *khunsa musykil* ini memang menimbulkan kesulitan tersendiri untuk memastikan bagian kewarisannya. Namun demikian para ulama berijtihad untuk menemukan hukum yang berperikemanusiaan dan tidak menyalahi nilai kemanusiaan syariat serta untuk menghargai identitas manusia yang kebetulan dalam sifat dan dhohirnya dikategorikan khunsa ini.

(2) Warisan anak dalam kandungan

Pembagian warisan dilakukan untuk orang yang hidup, termasuk anak yang baru lahir yang dalam keadaan hidup. Hanya saja ada dalam suatu kondisi tertentu ketentuan "hidupnya ahli waris ini" berlaku dalam konteks lainnya, yaitu anak dalam kandungan. Anak yang masih dalam kandungan ini termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli waris yang lainnya. Menurut Fatchur Rahman, untuk merealisasikan hak kewarisannya tersebut diperlukan dua syarat, yakni:

- a. Sudah terwujud di dalam rahim sang ibu sewaktu orang yang mewariskan itu mati.
- b. Dilahirkan dalam keadaan hidup.²⁹

Bahkan sekiranya sudah lahir ke muka bumi dan kemudian anak yang baru lahir itu mengalami kematian akibat adanya

²² Fatchur Rahman, Ilmu Waris, *Op Cit*, hal. 482.

²³ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Madzahib al-Aimmdh al-Arba*, 1983, hal. 201.

²⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Mujahidin, Semarang, 1982, hal. 85.

²⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op Cit*, hal. 482.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris.. Op Cit*, hal. 55-56.

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op Cit*. hal. 484.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op Cit*, hal. 199.

suatu penyiksaan, pemukulan, pemberian obat atau lain sebagainya, yang dilakukan oleh seorang terhadap ibunya, menurut pendapat Abu Hanifah tidak menghalangi untuk mewarisi.³⁰ Berikut contoh dan cara penyelesaiannya warisan bagi anak dalam kandungan dengan mengikuti logika jumbuh ulama, yakni menyediakan untuk anak dalam kandungan bagian yang lebih menguntungkan dari dua kemungkinan laki-laki atau perempuan.³¹

- a) Ahli waris terdiri dari: ayah dan istri yang sedang hamil (kandungan di sini adalah anak). Harta warisannya sejumlah Rp. 480.000;
- i. Jika anak dalam kandungan diperkirakan laki-laki:
 Ayah mendapat $\frac{1}{6}$
 Istri mendapat $\frac{1}{8}$
 Anak laki-laki = ashobah
 Asal masalahnya adalah angka 24, sehingga menjadi:
 Ayah $\frac{1}{6} \times 24 = 4$
 Istri $\frac{1}{8} \times 24 = 3$
 Anak laki-laki = ashobah (24 dikurangi 7 = 17)
 Bagian Ayah $\frac{4}{24} \times \text{Rp. 480.000} = \text{Rp. 80.000}$;
 Bagian istri $\frac{3}{24} \times \text{Rp. 480.000} = \text{Rp. 60.000}$;
 Bagian Anak laki-laki $\frac{17}{24} \times \text{Rp. 480.000} = \text{Rp. 340.000}$.³²
- ii. Jika anak dalam kandungan diperkirakan perempuan:
 Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ ditambah ashobah
 Istri mendapat $\frac{1}{8}$
 Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$
 Asal masalahnya adalah angka 8, sehingga menjadi:
 Ayah $\frac{1}{6}$ (+ashobah) = ashobah
 Istri $\frac{1}{8} \times 8 = 1$
 Anak perempuan $\frac{1}{2} \times 8 = 4$
 Bagian istri $\frac{1}{8} \times \text{Rp. 480.000} = \text{Rp. 60.000}$;
 Bagian anak perempuan $\frac{4}{8} \times \text{Rp. 480.000} = \text{Rp. 240.000}$;
 Bagian ayah ashobah $\frac{3}{8} \times \text{Rp. 480.000} = \text{Rp. 180.000}$.

Dari dua perkiraan tersebut, akan lebih menguntungkan jika disediakan bagian perkiraan laki-laki, yaitu sebesar Rp. 340.000;

- b) Ahli warisnya: suami dan ibu yang sedang hamil (kandungan di sini adalah saudara/saudari si mati). Adapun jumlah harta benda peninggalannya sebesar: Rp. 240.000;
- i. Jika diperkirakan laki-laki:
 Suami mendapat $\frac{1}{2}$
 Ibu mendapat $\frac{1}{3}$
 Saudara sekandung = ashobah
 Asal masalahnya adalah angka 6, sehingga menjadi:
 Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$
 Ibu $\frac{1}{3} \times 6 = 2$
 Saudara kandung = ashobah (6 dikurangi 5 = 1)
 Bagian suami $\frac{3}{6} \times \text{Rp. 240.000} = \text{Rp. 120.000}$;
 Bagian ibu $\frac{2}{6} \times \text{Rp. 240.000} = \text{Rp. 80.000}$;
 Bagian saudara sekandung $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 240.000} = \text{Rp. 40.000}$.³³
- ii. Jika diperkirakan perempuan:
 Suami mendapat $\frac{1}{2}$
 Ibu mendapat $\frac{1}{3}$
 Saudari sekandung = $\frac{1}{2}$
 Asal masalahnya adalah angka 6, sehingga menjadi:
 Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$
 Ibu $\frac{1}{3} \times 6 = 2$
 Saudari kandung $\frac{1}{2} \times 6 = 3$
 Jumlah akhir dari bagian ini adalah 8, sementara asal masalahnya adalah 6, maka pembagian ini kemudian di'aulkan, sehingga yang dulunya angka asal masalahnya dijadikan pembilang, sekarang angka 8 yang dijadikan pembilang, sehingga menjadi pembagian berikut:
 Bagian suami $\frac{3}{8} \times \text{Rp. 240.000} = \text{Rp. 90.000}$;
 Bagian ibu $\frac{2}{8} \times \text{Rp. 240.000} = \text{Rp. 60.000}$;
 Bagian saudari sekandung $\frac{3}{8} \times \text{Rp. 240.000} = \text{Rp. 90.000}$;

³⁰ *Ibid*, hal. 200.

³¹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok..Op Cit*, hal. 80-81.

³² *Ibid*, hal. 81-82.

³³ *Ibid*.

Dari dua perkiraan di atas, akan lebih menguntungkan jika ini disediakan bagian perkiraan perempuan, yaitu sebesar Rp. 90.000.³⁴

(3) Warisan anak zina dan anak lian.

Istilah anak zina dan anak lian tidak merujuk langsung pada identitas dan individu sang anak itu. Karena setiap bayi atau anak yang lahir itu dalam keadaan suci tanpa memikul dosa apapun. Pengistilahan itu hanyalah tertuju pada proses kelahiran keduanya yang “mengandung” permasalahan dalam diri ibunya. Menurut Sayyid Sabiq, anak zina adalah anak yang dilahirkan tanpa pernikahan yang sah.³⁵ Sedangkan anak lian adalah anak yang diingkari nasabnya oleh suami yang sah. Anak zina dan anak lian mempunyai status hukum yang sama, yakni hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Sahabat Nabi Abdullah Ibn Umar merekam suatu peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni ketika seorang suami me-lian istrinya dan mengingkari anak dari istrinya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memisahkan di antara keduanya dan mempertemukan atau mempertautkan nasab anaknya kepada ibunya.³⁶

B. Relevansi Hukum Waris Islam dengan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Kewarisan Islam

1. Sumber dan Asas Hukum Kewarisan Islam

(1) Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum kewarisan Islam yang menjadi dasar pegangan utama adalah al-Qur'an dan Hadits, juga dari beberapa pendapat shahabat Rasulullah dan para fuqaha.

(a) Al-Qur'an

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al Qur-an, surat An-Nisaa ayat 7, 11, 12, dan 176 yaitu:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau pun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.³⁷

Dalam ayat 11 an-Nisaa Allah SWT, menjelaskan:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁸

Selanjutnya dalam ayat 12 al-Nisa' Allah SWT, menjelaskan:

“Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

³⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok, Op cit*, hal. 80-81.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta, 2013, Jilid V, hal. 548.

³⁶ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok....Op Cit.*, hal. 81.

³⁷ Surat an-Nisaa:7

³⁸ Surat an-Nisaa:11

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".³⁹

Sedangkan dalam ayat 176 an-Nisaa Allah SWT menjelaskan bagian ahli waris, dimana pewaris tidak meninggalkan anak.

"Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah [I]]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai [seluruh harta saudara perempuan], jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara lain dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua, orang saudara perempuan. Allah menerangkan [hukum ini] kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁴⁰

(b) Al-Hadits

(2) Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam bersumber dari al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT, yang diteruskan oleh Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas. Hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan

hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas kewarisan Islam adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian.⁴¹ Dalam tulisan ini penulis hanya menyampaikan empat asas saja yang langsung mempunyai relevansinya dengan hak asasi manusia, yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan sedangkan asas akibat kematian tidak dijelaskan.

(a) Asas *ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan ini disebut cara *ijbari*.

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak si pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan itu mengakibatkan ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, segi jumlah harta, segi kepada siapa harta itu beralih.

(b) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

³⁹ Surat an-Nisaa:12

⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, IV, Daar wa Mathba' al-Sya'biy, Cairo, tt, hal. 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhus Shahih Muslim*, al-Mathba'ah al Mishriyah, Cairo, t.t, hal. 53.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Kewarisan Dalam Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2004, hal. 17.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT surah an-Nisaa (4): 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan ibunya. Begitu juga halnya dengan seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan ibunya.

Dalam ayat 11, dijelaskan anak perempuan dan anak laki-laki menerima warisan dari kedua orang tuanya dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak dua orang anak perempuan (2:1). Ayat ini juga menjelaskan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga dengan ayah menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

(c) Asas Individual

Asas individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, dalam ushul fiqh disebut "*ahliyat al-wujub*". Sehingga setiap ahli waris berhak menuntut secara pribadi harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'an. Pada ayat 7 surah an-Nisaa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Sehingga jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan, sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Secara lebih rinci hak-hak secara individual terdapat pada ayat 11, 12, dan 176 surah an-Nisaa. Memang terdapat dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama anak perempuan pada ayat 11, saudara laki-laki bersama, saudara perempuan pada ayat 176, dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga pada ayat 11 dan dua orang saudara perempuan berserikat dalam mendapatkan sepertiga pada ayat 12 surah an-Nisaa. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk

sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual.

(d) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ini hubungan dengan warisan dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Oleh karena itu asas keadilan terlihat dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan, ini bersesuaian dengan semangat deklarasi hak asasi manusia dengan tidak melihat perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisaa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surah al-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 176).

2. Relevansi Hukum Waris Islam dengan Hak Asasi Manusia

Relevansi hukum waris Islam dan hak asasi manusia, diangkat satu persoalan yang mendasar antara bagian waris anak laki-laki dengan bagian waris anak perempuan, yaitu satu bagian hak anak-laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan (yaitu 2:1). Hal ini telah menjadi perdebatan panjang antara para ilmuwan dari dunia Islam dan dunia Barat. Perdebatan ini terjadi berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Nisa':4, yang menurut ilmuwan barat tidak sesuai dan bertentangan dengan hak asasi manusia. "Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."⁴²

HAM internasional memiliki prinsip kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek. Menurut HAM sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Komite

⁴² Surah al-Nisa':4

Hak Asasi Manusia, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Menurut Komite Hak Asasi Manusia, "Perempuan harus memiliki hak-hak waris yang setara dengan laki-laki saat masa perkawinan berakhir disebabkan oleh kematian salah satu pasangan."⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertalian kerabat atau qarabah bagi anak-anak dan perempuan mempunyai hak pusaka, tidak dimonopoli bagi kaum laki-laki saja, hanya untuk laki-laki diberi bagian dua kali lipat bagian anak perempuan, bahkan anak-anak di luar perkawinan sah juga memperoleh bagian sebagaimana diatur dalam ketentuan para ulama, jelas kewarisan Islam tidak membedakan derajat ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak mendapat hak yang sama, dalam warisan Islam, hanya saja jumlahnya berbeda. Ini sebagai bukti bahwa hukum waris Islam menjunjung tinggi hak dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, hal ini identik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Hukum kewarisan/waris Islam bersumber pada Al-Qur'an, surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang merupakan firman Allah SWT yang diteruskan oleh Nabi Muhammad Saw (al-hadis) yang tertuang dalam asas-asas hukum sebagai bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam (asas ijbari; asas bilateral; asas individual; asas keadilan berimbang dan asas kematian). Adapun relevansi hukum waris Islam dengan hak asasi manusia, hukum waris Islam dalam pembagian pusaka (warisan/peninggalan) membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sedangkan hak asasi manusia berprinsip kesetaraan tidak memandang jenis kelamin, (laki-laki atau perempuan) memiliki hak yang sama sebagaimana diatur dalam HAM Internasional (DUHAM); hukum waris/kewarisan Islam tidak mendiskreditkan perempuan dan

prinsip kesepakatan damai dalam pembagian warisan, hal ini juga diatur dalam KHI, sehingga konkret dan jelas relevansi hukum waris Islam dengan hak asasi manusia dalam kewarisan Islam sangat harmonis.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada masyarakat/publik khususnya yang beragama Islam dalam pembagian warisan mentaati apa yang menjadi ketentuan aturan dalam al-Qur'an, dan sunah/hadis nabi Muhammad saw sebagai dasar tentang kewarisan/waris.
2. Sangat diharapkan kepada cendekiawan Islam dapat mencerahkan masyarakat tentang perkembangan peradaban Islam/jaman (kewarisan/waris) dengan demikian masyarakat yang berkeyakinan Islam tetap berpegang kepada al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali al-Sabuni Muhammad, *Al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiyyah 'Ala Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*.
- Abdullah Muhammad ibn Ismail Abu al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1987, Hadits No. 1654. Maktabah al-Syamilah, Mukhtashar Syirah Rasul.
- Abu 'Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' lil al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. V, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo t.t.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, IV, Daar wa Mathba' al-Sya'biy, Cairo, tt, hal. 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, al-Mathba'ah al-Mishriyah, Cairo, t.t.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Bandung, 1995.
- Bauman Richard, *A Human Rights in Ancient Rome*, Routledge is an imprint of the Taylor, London, 2003, hal. 309.
- Binawan Andang L., *Problematika filosofis Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Hakim Taufiqul, *Kamus at-Taufiq Arab Jawa Indonesia*, (t.n.p:t.t).

⁴³ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, hal. 149.

- Hamid Muhammad Muhyiddin Abdul, *Ahkam al-Mawaris fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Madzahib al-Aimmdh al-Arba*, 1983.
- Hassan A., *Al-Faraidh Ilmu Pembagian Waris*, Pustaka Progress, Cetakan ke-10, Surabaya.
- Hidayatullah Muhib, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia*, 2011, Skripsi SI pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Irianto Sulistiyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ismail Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Luhulima Achie Sudiarti, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2006.
- Madjid Nurcholid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1992.
- Maruzi Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Mujahidin, Semarang, 1982.
- Monib Mohammad, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Syarifuddin Amir, *Kewarisan Dalam Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2004.
- Toha Muhammad Abu al-'Ala Khalifah, *Ahkam al-Mawarits*, Dar al-Salam, Kairo, 2007.
- Yusanto Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Yusuf Musa Muhammad, *al-Tirkah wa al-Mirath fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Kairo, t.t.